



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JANUAR MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba-Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kirno Siallagan, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum KIRNO SIALLAGAN, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127-A Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2018 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor register: 157/SK/2018/PN Blg pada tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**Lawan:**

**1. JANNER MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba-Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum PANAHTAN HUTAJULU, S.H., & REKAN di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor register: 105/SK/2018/PN Blg pada tanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

**2. KEPALA DESA NARUMONDA III**, tempat kedudukan Desa Narumoda III Kecamatan Siantar Narumonda

*Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN*



Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai  
**Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

**3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA**

**SAMOSIR**, tempat kedudukan Jalan Somba Debata No 3 Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.SiT, M.H, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 297/12.12/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 242/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 Maret 2019, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 April 2018 dengan Register perkara No. 43/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alm DARI MARPAUNG alias Op Marigan ada meninggalkan sebidang tanah yang bernama "TANAH SIABAL-ABAL" yang luasnya kurang lebih 2.677,5 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tujuh puluh koma lima meter persegi) yang terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur : Jalan Desa dan Batas ke Desa Narumonda III;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Mananggara Marpaung;  
Sebelah Selatan : Persawahan Sibongis;  
Sebelah Utara : Bondar Simangatasi dan Tanah Milik keturunan Sianggara Tua Marpaung;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah ANAK sah dari alm DARI MARPAUNG alias Op Marigan yang telah meninggal dunia pada tahun 1979 ;
3. Bahwa alm. DARI MARPAUNG mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :



1. Intan br Marpaung
  2. Sopar Marpaung (Almarhum)
  3. Tigor Marpaung (Almarhum)
  4. Rusmina br Marpaung
  5. Robinson Marpaung ( Almarhum )
  6. Janner Marpaung
  7. Riana br Marpaung
4. Bahwa sebagaian dari tanah “SIABAL-ABAL” peninggalan Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan yang seluas 2.677,5 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tujuh puluh koma lima meter persegi) yang terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG ( Tergugat ) seluas 1.768 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi);
5. Bahwa yang menjadi Objek perkara adalah seluas 1.768 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang telah Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 ke atas nama JANUAR MARPAUNG (Tergugat I) yaitu Tanah SiAbal – Abal yang terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan Desa dan Batas Ke Desa Narumonda III;
- Sebelah Barat : Tanah Milik alm. DARI MARPAUNG;
- Sebelah Selatan : Persawahan Sibongis
- Sebelah Utara : Bondar Simangatasi dan Tanah milik Keturunan Sianggara Tua Marpaung
6. Bahwa pada bulan Nopember 2013 penggugat bersama keturunan dari alm Dari Marpaung alias Op. Maringan mengetahui Tergugat telah memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik sehingga penggugat menanyakan Tergugat ( Januar Marpaung ) yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Narumonda III, tergugat mengaku sebagai Pemilik Tanah perkara dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 seluas 1.768 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) dimana penguasaan tanah perkara dari alm DARI MARPAUNG hingga kepada ahli warisnya termasuk penggugat tidak pernah di alihkan;
7. Bahwa Penggugat bersama ahli waris dari alm Dari Marpaung alias Op. Maringan terkejut dan keberatan atas pengakuan Tergugat I sebagai pemilik tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG tersebut dan Penggugat



- mengatakan bahwa semasa hidup Alm DARI MARPAUNG tidak pernah memperjual belikan tanah tersebut kepada Tergugat I ataupun orang lain;
8. Bahwa Penggugat sangat tidak terima bahwa sebagaimana tanah “SIABAL-ABAL” peninggalan dari alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan seluas 1.768 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) tersebut menjadi milik Tergugat sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG ( Tergugat ) yang penerbitan Sertifikat ke atas nama tergugat adalah rekayasa, dimana dalam sertifikat tersebut tertera bahwa tanah tersebut terletak di Desa Narumonda III Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir dimana fakta nyata yang sebenarnya bahwa tanah Siabal – Abal adalah terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir;
  9. Bahwa setelah ditelusuri ternyata adapun dasar Tergugat bisa memohonkan untuk terbit sertifikat tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah (sporadik) Tahun 2013 yang dibuat oleh Tergugat sendiri, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Narumonda III, Tergugat yang masih menjabat sebagai kepala Desa Narumonda III sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG ( Tergugat ) oleh Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ( Turut Tergugat II );
  10. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta penjelasan terhadap Kepala Desa Narumonda III (Turut Tergugat I) kenapa bisa mengeluarkan surat permohonan untuk menerbitkan Serfitikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG, sementara tanah tersebut terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, akan tetapi sampai saat ini Kepala Desa Narumonda III (Turut Tergugat I) sebagai yang menyetujui dan menandatangani permohonan untuk penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat memberikan keterangan terkait penerbitan Sertifikat tersebut;
  11. Bahwa penggugat bersama keturunan dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan merasa Tergugat benar – benar membuat suatu rekayasa data dimana Tergugat pada waktu pengajuan permohonan penerbitan Serfitikat Hak Milik Nomor 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 dengan cara penyerobotan hak milik dari keluarga besar alm Dari Marpaung Op. Maringan dan sebagai Kepala Desa Narumonda III dengan mulusnya memohon penerbitan Sertifikat tersebut ke atas namanya sendiri ( Januar Marpaung ) sebagai Kepala Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak menghargai kepemilikan Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan atas Tanah Terperkara yang warisan turun temurun kepada Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan dan belum pernah di bagi bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan masih Budel maka Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
13. Bahwa Tergugat menguasai tanah perkara yang telah terbit Serfifikat Hak Milik Nomor 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 sehingga Penggugat terhalang bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan menguasai tanah perkara dan Tergugat yang menyatakan tanah perkara menjadi miliknya serta tidak menghormati bahwa Penggugat bersama ahli waris dari Alm DARI MARPAUNG alias Op. Maringan sebagai pemilik maka Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil, dimana Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan merasa dihina sehingga Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan malu dan hilangnya harga diri dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan perlu mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat walaupun sudah di tegur Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan untuk melepas serta mengosongkan tanah perkara serta tidak mengganggu kepemilikan Penggugat bersama ahli waris dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan selaku keturunan dari Alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan serta tidak ada upaya menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ribu rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah perkara di pindah tangankan Tergugat lagi terhadap pihak lain;

17. Bahwa pada tahun 2017 tanah yang diperkarakan sekarang telah diperkarakan dengan Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN-BLG, tertanggal 20 Desember 2017 yang amar Putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sehingga sangat beralasan lagi penggugat mengajukan gugatn ini;

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menyatakan tanah perkara bukan milik Penggugat dan sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai ahliwaris yang mewakili seluruh ahli waris dari alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan ;
4. Menyatakan Tanah perkara Siabal – abal yang terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir telah telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG (Tergugat) seluas 1.768 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Desa dan Batas Ke Desa Narumonda III;

Sebelah Barat : Tanah Milik alm. DARI MARPAUNG;

Sebelah Selatan : Persawahan Sibongis;

Sebelah Utara : Bondar Simangatasi dan Tanah milik keturunan Sianggara Tua Marpaung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik penggugat bersama ahli waris dari alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan yang belum pernah dibagi bersama Ahli Waris dari alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan;

5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan TERGUGAT, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun orang lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT bersama Ahli Waris dari alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG ( tergugat ) adalah tidak berkekuatan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat bersama Ahli Waris dari alm. DARI MARPAUNG alias Op. Maringan ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBELLUM*):

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat dengan seksama, maka Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libellum*) dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek perkara bukanlah Tanah abal-abal, tetapi bernama Tanah Sibongis, dan Tanah Siabal-abal terletak diluar tanah perkara dan lebih tepatnya terletak jauh ke sebelah Barat tanah perkara ;
2. Bahwa menurut dalil Penggugat tanah perkara telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 2013, tanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG seluas 1.768 M2 ( seribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Narumonda V adalah TIDAK BENAR;

Bahwa YANG BENAR adalah tanah perkara telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 2013, tanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG seluas 1.786 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir);

3. Bahwa menurut dalil Penggugat, tanah perkara adalah tanah Abal-Abal, Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dan batas ke Desa Narumonda – III;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Alm.DARI MARPAUNG ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Sibongis ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Bondar ( tali air ) Simangatasi dan milik keturunan Sianggara tua Marpaung;

ADALAH TIDAK BENAR :

Bahwa YANG BENAR adalah bahwa tanah perkara adalah tanah Sibongis, Desa Narumonda - III , Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ;

Sebelah Barat berbatasan dengan milik Alm.DARI MARPAUNG ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Sibongis;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baluhu (dahulu rencana jalan);

## POSITA BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

1. Bahwa pada petitum point 9 ( sembilan ) halaman 5 ( lima ) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat membayar kerugian Moriil dan Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2,000,000,000,- ( dua miliar rupiah );  
Bahwa dalam Posita Penggugat tidak ada menguraikannya, tetapi pada posita point 13 ( tiga belas ) halaman 4 ( empat ) hanya menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan mengadakan makan bersama dan butuh biaya sebesar 2,000,000,000,- ( dua miliar rupiah);

2. Bahwa pada petitum point 7 ( tujuh ) halaman 5 ( lima ) Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara ( kepada siapa ? ) tanpa ada halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat bersama ahli waris dari Alm.Dari Marpaung alias Op.Maringan;

Bahwa dalam Posita tidak ada menjelaskan tanah terperkara agar diberikan / diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa menurut Yurisprudensi hukum Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaedah hukumnya adalah oleh karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan ( Posita ) maka gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau paling tidak Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkveerklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi, secara mutatis - mutandis adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ;
3. Bahwa tanah perkara bukanlah tanah Siabal-abal sebagaimana dalil Penggugat pada posita point 1 ( satu ) halaman 2 ( dua ), tetapi adalah tanah Sibongis yang satu kesatuan dengan persawahan Sibongis. Dan dalil Gugatan dalam perkara a quo yang sama dengan Gugatan perkara Perdata Nomor: 2 / Pdt.G / 2017 / PN-Blg dengan objek perkara yang sama tidak ada menyatakan bahwa tanah perkara adalah tanah Siabal-abal dan sekarang dalam perkara a quo penggugat menyatakan bahwa tanah perkara adalah tanah Siabal-abal, dalil Penggugat ini sungguh merupakan dalil yang dibuat-buat dan sangat dipaksakan , Oleh karenanya adalah pantas dan layak bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak dalil Penggugat, paling tidak Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijkveerklaard);



4. Bahwa sebagian dari tanah Siabal-abal yakni seluas 1.768 M2 ( seribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 43 Tahun 2013 tertanggal 6 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita point 4 ( empat) halaman 2 ( dua ) adalah TIDAK BENAR.

Bahwa tanah seluas 1.786 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi ) adalah tanah Sibongis Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda , Kabupaten Toba Samosir yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 43 Tahun 2013 tertanggal 6 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Pemegang Hak adalah JANUAR MARPAUNG ;

Bahwa oleh karenanya, pihak Tergugat adalah pantas dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijkveerklaard ) ;

5. Bahwa menurut dalil Penggugat pada Posita point 5 ( lima ) halaman 2 ( dua ) yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Siabal-abal Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir seluas 1.768 M2 (seribu tuiuh ratus enam puluh delapan meter perseai) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm Dari Marpaung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Sibongis;

Sebelah Utara berbatasan dengan Bondar (tali air) Simangatasi dan tanah milik keturunan Sianggara Tua Marpaung;

Bahwa tanah milik Tergugat JANUAR MARPAUNG adalah tanah Sibongis Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, seluas 1.786 M2 (seribu tuiuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 43 Tahun 2013 tertanggal 6 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Sebagai Pemegang Hak adalah Tergugat JANUAR MARPAUNG dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm.Dari Marpaung ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Sibongis;



Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, sekarang sudah Jalan Baluhu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar menolak dalil Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijkverklaard ) ;

6. Bahwa menanggapi posita pada point 6 ( enam ) dan point 7 (tujuh ) halaman 3 (tiga ) Gugatan Penggugat, pada point 6 ( enam ) Penggugat mengakui dengan tegas mengetahui bahwa Tergugat akan membuat Sertipikat Hak Milik atas tanah di Sibongis, Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, akan tetapi Penggugat tidak keberatan. Dan tidak mungkin terjadi transaksi jual beli antara Alm.Dari Marpaung dengan Tergugat demikian juga antara Penggugat dengan Tergugat sebab tanah Sibongis adalah milik Tergugat yang diterima secara waris dengan turun temurun dan Penggugat sendiri tidak merasa keberatan terhadap Tergugat yang akan mensertipikatkan tanah tersebut;
7. Bahwa periu Tergugat jelaskan pada sekitar tahun 2011 yang lalu, Tergugat ada membuat sumur bor ditanah perkara dan ketika membuat sumur bor tersebut Penggugat terus-menerus bertemu dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak merasa keberatan;
8. Bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat bukanlah tanah Siabal-abal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 8 ( delapan ) halaman 3 (tiga), yang dibuatkan sertipikat Hak milik adalah tanah diSibongis Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dan sebagai Pemegang Hak adalah Tergugat JANUAR MARPAUNG ;
9. Bahwa dalil Penggugat point 8 ( delapan ) halaman 3 (tiga ) yang menyatakan bahwa Tergugat membuat rekayasa dalam membuat Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat JANUAR MARPAUNG, dalil tersebut sangat bertentangan dengan dalil Penggugat pada point 10 pada halaman 3 ( tiga ) yang menyatakan bahwa yang menandatangani permohonan untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik adalah Turut Tergugat I yakni Kepala Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, jadi oleh karena dalil-dalil Penggugat bertentangan satu dengan lainnya, maka wajar dan pantas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil Gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah dengan tegas mengakui bahwa Tergugat memohonkan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Fisik bidang tanah yang dibuat oleh Tergugat dan disaksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi. Dan kemudian dalam rangka menilai kebenaran bukti-bukti alas hak kepemilikan dari Tergugat oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional (Panitia adjudikasi) telah mengadakan penelitian untuk itu, jadi tidak benar ada rekayasa dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil Penggugat;
11. Bahwa lagi-lagi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menyerobot tanah milik Penggugat sebagaimana posita point 11 ( sebelas ) halaman 3 ( tiga ) adalah tidak benar dan sungguh-sungguh dalil Penggugat ini adalah yang mengada-ada dan sangat dipaksakan, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak, atau paling tidak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan dalil Penggugat tidak dapat diterima;
12. Bahwa perbuatan Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point 12 ( dua belas ) halaman 4 ( empat ) oleh karena tanah Sibongis bukanlah merupakan milik warisan yang turun temurun dari Alm. Dari Marpaung dan lagi pula dalil penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara hukum ;
13. Bahwa dalil Penggugat point 13 (tiga belas) yang meminta agar mengadakan makan bersama dengan biaya Rp 2,000,000,000,- ( dua miliar rupiah ) harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum;
14. Bahwa dalil Penggugat pada point 15 ( lima belas ) halaman 4 ( empat ) yang memohon agar Tergugat membayar wang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah ) kepada Penggugat juga harus ditolak dengan alasan tidak jelas;
15. Bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar melakukan sita jaminan atas tanah perkara ( conservatoir beslag ) tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya dalil Penggugat ini harus ditolak paling tidak dikesampingkan ;
16. Bahwa benar perkara a quo telah pernah diperkarakan dengan Nomor Perkara Perdata Nomor : 02 / Pdt.G / 2017 / PN-Blg , yang amar putusannya adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat dalam konvensi ( d.k ) JANNER MARPAUNG sekarang adalah Tergugat dalam rekonvensi ( d.r);

Bahwa Tergugat dalam konvensi ( d.k ) JANUAR MARPAUNG sekarang adalah Penggugat dalam rekonvensi ( d.r);

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi JANUAR MARPAUNG akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat dalam rekonvensi JANNER MARPAUNG ;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat d.r / Tergugat d.k memiliki sebidang tanah seluas 1.786 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi ) yang terletak di Sibongis Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm.Dari Marpaung ;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Sibongis ;  
Sebelah Utara berbatasan dengan rencana Jalan sekarang adalah Jalan Baluhu ;  
Yang selanjutnya disebut:— OBJEK PERKARA ;
2. Bahwa objek Perkara telah lama dikuasai dan diusahai oleh Penggugat d.r/ Tergugat d.k sejak Kakek Penggugat d.r sampai kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.k tetapi tidak ada pihak yang keberatan;
3. Bahwa terhadap Objek Perkara telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 43 Tahun 2013 tertanggal 6 Nopember 2013 dengan pemegang hak adalah Penggugat d.r / Tergugat d.k JANUAR MARPAUNG;
4. Bahwa menjaga agar gugatan ini tidak illusoir ( hampa ) dimohonkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar melakukan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas Objek Perkara ;
5. Bahwa tindakan Tergugat d.r / Penggugat d.k yang telah menggugat Penggugat d.r / Tergugat d.k dengan Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt.G / 2018 / PN-Blg dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad);
6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat d.r, / Tergugat d.k kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:  
**KERUGIAN MATERIIL :**  
Bahwa luas tanah terperkara adalah kurang lebih 5 ( lima rante ) yang bila diusahai dengan menanam jagung selama dua tahun akan menghasilkan : 2 ton jagung / sekali panen x 3 kali panen / tahun x 2 tahun x Rp 50.000,- / 20 Kg = 2000 kg x 3 x 2 = 12.000 kg / 20 x Rp 50.000 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ).

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat d.r / Tergugat d.k adalah orang yang awam akan hukum, untuk menghadapi gugatan dari Penggugat d.k / Tergugat d.r di pengadilan terpaksa memakai jasa Advokat dan biayanya termasuk biaya administrasi pengadilan keseluruhannya diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), jadi kerugian materiil seluruhnya adalah : Rp 30.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

## KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat dari Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Penggugat d.r / Tergugat d.k telah membuat malu bagi Penggugat d.r / Tergugat d.k terhadap keluarga, masyarakat dan juga terhadap kolega-kolega Penggugat d.r / Tergugat d.k dan menimbulkan kerugian yang sangat besar serta tak terhingga, tetapi dalam perkara a quo Penggugat d.r / Tergugat d.k padakan sebesar Rp 2.000.000.000,- ( dua miliar rupiah ); Maka jumlah kerugian Materiil dan kerugian Immateriil keseluruhan adalah Rp 80.000.000,- + Rp 2.000.000.000,- = Rp 2.080.000.000,- ( dua miliar delapan puluh juta rupiah );

7. Bahwa agar Tergugat d.r / Penggugat d.k taat hukum, adalah wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k agar membayar wang paksa ( dwangsoom ) kepada Penggugat d.r / Tergugat d.k sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya dihitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa oleh karena Penggugat d.r / Tergugat d.k merasa was-was terhadap diri Tergugat d.r / Penggugat d.k akan membuat, menjual, menghibahkan dan / atau mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain, dan. oleh sebab itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar setiap surat yang sudah dan akan diterbitkan oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k tentang tanah terperkara tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat d.r/ Tergugat d.k adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat d.r / Tergugat d.k adalah wajar jika Penggugat d.r / Tergugat d.k memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat d.r / Tergugat d.k dengan baik, dan dalam keadaan kosong tanpa dibebani persyaratan apapun agar Penggugat d.r / Tergugat d.k dapat dengan leluasa menguasai dan mengusahai tanah perkara;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat d.r / Tergugat d.k dengan alas hak kepemilikan atas tanah perkara adalah memiliki bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah dan / atau disangkal oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k oleh karenanya Penggugat d.r / Tergugat d.k memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun ada verzet;

11. Bahwa oleh karena pihak Tergugat d.r / Penggugat d.k adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini adalah wajar dan pantas Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberi putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.dk / Penggugat d.r secara keseluruhan ;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Penggugat d.k / Tergugat d.r secara keseluruhan ;

### DALAM REKONVENSI:

Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k secara keseluruhan;

Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Sibongis Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda , Kabupaten Toba Samosir seluas lebih kurang 1.786 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm.Dari Marpaung ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Sibongis;

Sebelah Utara berbatasan dengan rencana Jalan sekarang Jalan Baluhu :

Adalah sah milik Pihak Penggugat d.r / Tergugat d.k ;

Menyatakan dalam hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 43 tahun 2013 tertanggal 6 Nopember 2013 dengan pemegang Hak adalah JANUAR MARPAUNG adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag ) atas tanah perkara adalah sah ;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tindakan Tergugat d.r / Penggugat d.k yang melakukan Gugatan terhadap Penggugat d.r / Tergugat d.k adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad );

Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k agar menyerahkan tanah perkara dengan baik, kosong kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.k tanpa persyaratan apapun supaya Penggugat d.r/ Tergugat d.k dapat dengan leluasa menguasai dan mengusahai tanah perkara;

Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k membayar ganti rugi, baik ganti rugi materiil dan ganti rugi Immateril Kepada Penggugat d.r / Tergugat d.k yang keseluruhannya sebesar Rp 2,080,000,000,- ( dua miliar delapan puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;

Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k membayar wang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp 1,000,000,- ( satu juta rupiah ) kepada Penggugat d.r / Tergugat d.k untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde);

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya;

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

Bahwa jika mencermati dengan teliti dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya terutama pada petitum angka 6, maka yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah persoalan pensertipikatan bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 43/Narumonda III. Penggugat kebalan dengan penerbitan serlipikat dimaksud. Hal ini dapat terlihat jelas dalam petitum gugatannya angka 6, yang berbunyi sebagai berikut:

“6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 43/2013 tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama JANUAR MARPAUNG (Tergugat) adalah tidak berkekuatan hukum”

Dari dali-dalil tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah prosedur tata usaha negara dalam rangka penerbitan sertipikat yang menurut Penggugat cacat hukum/cacat

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur dan tidak sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 43/Narumonda III tersebut yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Bahwa hal ini sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum (onrech matige daad)

Bahwa kebijakan penguasa ataupun keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, yang dianggap oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum diatur secara spesifik, yakni keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final (sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009) dalam hal ini adalah kedua sertifikat aquo. Artinya untuk perbuatan penguasa (pejabat Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksanya.

Dari hal tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 43/Narumonda III yang menimbulkan kerugian (akibat hukum) bagi Penggugat, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harus didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## 2. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;

Bahwa setelah membaca keseluruhan gugatan dari Penggugat, tidak satupun Penggugat menyebutkan dalam gugatan tersebut apa hubungan hokum Penggugat dengan objek tanah yang digugatnya. Penggugat tidak menyebutkan apa dasar hukum atau dasar kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut. Apa alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas objek perkara tersebut tidak disebutkan oleh Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan atas objek perkara tersebut.

Hal ini berbeda dengan Tergugat yang melampirkan dasar-dasar penguasaannya (alas hak) kepemilikannya atas tanah tersebut pada saat



bermohon sertifikat hak atas tanah kepada Turut Tergugat II, yaitu berupa Surat Pemyataan Penguasaan Fisik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa aquo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak diterima dikarenakan Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan tersebut.

### 3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible)

Bahwa adapun alasan Turut Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Turut Tergugat II juga turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II terhadap Para Panggugat;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat II diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena temyata dari posita maupun petitum tidak temyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan membahas secara terperinci mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 43/Narumonda III, dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige yang dalam hal ini memeriksa perkara perdata, sehingga yang akan dibahas oleh Turut Tergugat II hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar Tergugat untuk memohonkan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya;





4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 43/ Narumonda III tersebut mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan;

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

5. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadic maupun sistematis;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

7. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;

8. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Pasal 24

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis,



dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”

9. Bahwa turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 43/Narumonda III pada tanggal 06 Nopember 2013, atas tanah seluas 1.786 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, terdaftar atas nama Januar Marpaung ic. Tergugat;

- a. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 43/Narumonda III adalah alas hak dari Tergugat yang berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Ahli Waris tanggal 5 Juni 2013, dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Pangko Marpaung, Hotman Marpaung, dan Pangeran Marpaung, yang kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Guru Sinaem Marpaung (Gr. Sinaem Marpaung), yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan dibenarkan oleh Kepala Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda;
- b. Bahwa selain berdasarkan surat tersebut di atas, Tergugat memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dengan melampirkan Surat Pernyataan Pemilikan tahun 2013 sebagai alas haknya. Surat Pernyataan Pemilikan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan dibenarkan oleh Kepala Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2013, yang diperbuat di bawah tangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan dibenarkan oleh Kepala Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda;
- c. Bahwa kemudian Tergugat juga turut melampirkan Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas Tahun 2013 dan dalam surat tersebut diterangkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah aquo dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara:Jalan Baluhu
  - Sebelah Timur:Jalan Pertanian Sibongis
  - Sebelah Selatan:Persawahan Sibongis
  - Sebelah Barat:gang kecil
- d. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Tergugat memohon haknya kepada Turut Tergugat II dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kemudian atas dasar pengukuran bidang tanah tersebut diterbitkan Peta Bidang Tanahnya;
- e. Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah mengumpulkan data-data yang terkait dengan bidang tanah tersebut dan menuangkannya dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- f. Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan proses pengumuman fisik dan yuridis bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60 (enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas bidang tanah aquo;
- g. Bahwa selanjutnya atas dasar hasil Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut di atas, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menegaskan konversi hak milik adat dari Tergugat menjadi Hak Milik dengan demikian pemegang hak atas tanah tersebut adalah Januar Marpaung ic. Tergugat;
- h. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 43/Narumonda III atas nama Tergugat pada tanggal 06 Nopember 2013 dan Surat Ukur Nomor 15/Narumonda III/2013 tanggal 31 Oktober 2013, atas tanah seluas 1.786 m2 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa turut Tergugat II membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alamat (letak tanah) dalam sertipikat tidak sesuai dengan letak tanah yang sebenarnya (objek perkara), dimana menurut Penggugat letak tanah objek perkara bukanlah di Desa Narumonda III, melainkan Desa Narumonda V.

Bahwa berdasarkan dari alas hak yang dilampirkan Tergugat dalam bermohon sertipikat tersebut kepada Turut Tergugat II dan dari hasil pengukuran petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, lokasi tanah yang telah Turut Tergugat II terbitkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 43/Narumonda III tersebut berada di lokasi Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dan bukanlah terletak di Desa Narumonda V sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya.

Bahwa perlu juga ditegaskan dalam penerbitan sertifikat aquo Turut Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menyatakan Sertipikat Nomor : 43/Narumonda III yang terletak di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sudah benar dan berkekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I.DALAM KONVENSI**

**A.DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**B.DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai ahli waris yang mewakili seluruh ahli waris dari Alm. Dari Marpaung alias Op. Maringan;
3. Menyatakan Tanah perkara Siabal – abal yang terletak di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir seluas  $\pm 1.786 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Desa dengan ukuran 38,70 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh) Meter;  
Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah milik Alm Dari Marpaung dengan ukuran 12,10 (dua belas koma sepuluh) Meter;  
Sebelah Utara : berbatas dengan Bondar Simangatasi dan Tanah milik keturunan Sianggara Tua Marpaung dengan ukuran 63,90 (enam puluh tiga koma sembilan puluh) Meter;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Persawahan Sibongis dengan ukuran 64,20 (enam puluh empat koma dua puluh) Meter;  
Adalah Sah milik Penggugat bersama ahli waris dari Alm. Dari Marpaung alias Op. Maringan yang belum pernah dibagi bersama Ahli Waris dari Alm. Dari Marpaung alias Op. Maringan;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat bersama Ahli Waris dari Alm. Dari Marpaung alias Op. Maringan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 43/2013, tertanggal 06 Nopember 2013 atas nama Januar Marpaung (Tergugat) adalah tidak berkekuatan Hukum;





6. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat bersama Ahli Waris dari Alm. Dari Marpaung alias Op. Maringan;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Balige yang disampaikan Kepada Turut Tergugat I pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dan kepada Turut Tergugat II pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 27 Maret 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 29 April 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 29 April 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 April 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 April 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 30 April 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 29 April 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 6 Mei 2019, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Mei 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tanggal 29 April 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 30 April 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 29 April 2019, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 29 April 2019 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 22 April 2019, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 6 Mei 2019, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada prinsipnya menyetujui putusan tersebut;

*Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Neg 43/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 Maret 2019 , Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 22 April 2019, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 6 Mei 2019, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 Maret 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar selengkapannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua sidang berpendapat lain, dimana Hakim Ketua sidang sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I Hakim Tingkat Pertama *Dissetting Opinion* (DO) , dimana penggugat gagal membuktikan guggatannya ( hal 53 alinia ke2 putusan) yang telah dipertimbangkan dibagian atas mulai dari hal 52 putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan sendirinya guggatan penggugat di tolak seluruhnya, berhubung putusan didasarkan suara terbanyak maka yang berlaku di dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh kami : H. AliNafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

TTD.

H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).